



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Sidang Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Anak :

Nama Lengkap : FELIKS KAKA alias NOBER;
Tempat Lahir : Watutau;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 07 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : tidak ada;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2017 s/d tanggal 29 Juli 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2017 s/d tanggal 10 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 15 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2017 s/d 30 September 2017;

Dalam persidangan Anak didampingi Penasehat Hukum DENNY LETNANTO, SH, Lembaga Bantuan Hukum Donggala berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dgl tanggal 18 September 2017;

Dalam persidangan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Palu, MUCHLIS, S.H;

Dalam persidangan Anak dilakukan pendampingan oleh orang tuanya yaitu MIS AMA;



Pengadilan Negeri tersebut :

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ;
- Telah memperhatikan barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;
- Telah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum;
- Telah mendengar pendamping Anak yaitu orang tua anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 06 / DGL / Epp.2 / 09 / 2017 yang pada pokok dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa anak **FELIKS KAKA Alias NOBER**, Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat BTN Kartika III blok A 17 Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa dengan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**", perbuatan mana dilakukan anak FELIKS KAKA Alias NOBER dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak FELIKS KAKA Alias NOBER menuju rumah saksi HERMAN di BTN Kartika III Blok A no 17 Desa Tinggede Selatan dengan membawa sebuah obeng, sesampainya di rumah saksi HERMAN, Anak FELIKS KAKA Alias NOBER mencungkil pintu belakang rumah saksi HERMAN dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka Anak FELIKS KAKA Alias NOBER masuk kedalam rumah dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih bercampur merah kemudian anak FELIKS KAKA Alias NOBER mencari kuncinya sehingga melihat ada kunci tergantung di samping kulkas dan Anak FELIKS KAKA Alias NOBER mengambilnya lalu masuk ke dalam kamar dan melihat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut berada di atas buku dan Anak FELIKS KAKA Alias NOBER langsung mengambilnya dan



mendorong sepeda motor tersebut keluar menuju pintu belakang rumah saksi HERMAN sekitar 100 (seratus) meter Anak FELIKS KAKA Alias NOBER membunyikan sepeda motor tersebut dan Anak FELIKS KAKA Alias NOBER menuju Jln. Towua sesampainya di Jln. Towua Anak FELIKS KAKA Alias NOBER memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah pamannya yang pada saat itu dalam posisi tidak ada orang kemudian Anak FELIKS KAKA Alias NOBER naik ojek menuju Desa tinggede Selatan. Bahwa pada Pagi harinya tanggal 05 Juli 2017 Anak FELIKS KAKA Alias NOBER kembali ke rumah pamannya di Jln Towua untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak FELIKS KAKA Alias NOBER langsung menuju ke Desa Napu Kab. Poso. pada tanggal 13 juli 2017 Sekitar pukul 17.00 wita saksi HERMAN datang kerumah orang tua Anak FELIKS KAKA Alias NOBER di Desa Napu dan mendapati sepeda motor miliknya terparkir di samping rumah dan membawanya Kepolsek marawola bersama Anak FELIKS KAKA Alias NOBER;

Bahwa adapun kerugian saksi korban HERMAN akibat perbuatan Anak FELIKS KAKA Alias NOBER, yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih bercampur merah dengan nomor Polisi DN 2985 DP yaitu kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000 (delapan Juta Rupiah);

Perbuatan Anak FELIKS KAKA Alias NOBER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan tersebut, Anak menyatakan mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama FELIKS KAKA alias NOBER lahir di Watutau 7 Juni 2000, klien merupakan anak pertarna dari 4 (empat.) bersaudara, dari pasangan liapak BENDA KAKA dan Ibu MIS AMA. Orang tuanya mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang serba pas-pasan. Sebelum terlibat dalam tindak pidana, klien tidak yang serba pas-pasan. Sebelum terlibat dalam tindak pidana, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum;



2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana dikarenakan pergaulan dengan sesama teman yang usianya lebih dewasa dari dirinya serta pengaruh lingkungan;
3. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar sangat menyesali perbuatannya, klien berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan akan merubah perilakunya. klien dapat menerima proses hukum yang harus dihadapinya dan berharap agar cepat keluar dari masalah ini agar dapat kembali berkumpul bersama orang tuanya;
4. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk pengawasan dan pembinaan klien kedepan;
5. Pihak korban
Pihak korban masih merasa sakit hati atas perbuatan yang telah dilakukan klien terhadap korban.korban beserta keluarganya berharap agar tindak pidana yang dilakukan oleh klien dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

B. SARAN

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pernasyarakat (TPP) Balai Pemasarakatan Klas II Palu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2017, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Pembimbing Kernasyarakat menyarankan kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan " Di Kembalikan kepada Orang Tua/Wali " sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakan Pengulangan tindak pidana;
2. Usia klien masih sangat muda 17 tahun dan masih membutuhkan pembinaan dari semua pihak, dan apabila di berikan pidana penjara, dapat menimbulkan beban Psikologis tersendiri bagi Klien (tersangka). Karena ia akan menganggap bahwa dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana;
3. Disisi lain jika melihat perbuatan klien yang telah melakukan pencurian kepada korban, dengan pendapat tentang pertanggung jawaban pidana sebagai dasar dari adanya suatu kesalahan, maka klien yang apabila terbukti bersalah atas putusan Pengadilan atas suatu



perbuatan yang telah di lakukannya tersebut, tentunya pidana akan di jatuhkan kepada klien sebagai pelaku yang bersalah. Dan kiranya Pidana yang akan di jatuhkan kepada klien dapat di sesuaikan dengan karakteristik dan kondisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu;

1. Saksi **KASMAWATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 saksi mengetahui sepeda motor jenis Honda Beat warna putih DN 2985 DP milik saksi telah hilang;
- Bahwa selain sepeda motor, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut juga hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya saksi simpan didalam rumah, sedangkan BPKB dan STNK nya saksi simpan dalam susunan buku-buku anak saksi yang berada didalam kamar saksi;
- Bahwa tidak orang yang meminta ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat meninggalkan rumah tersebut, rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu rumah saksi dibagian belakang rusak;
- Bahwa kerugian saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi, yaitu saksi Herman jika sepeda motor tersebut telah ditemukan dan yang mengambil adalah Anak Feliks Kaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi **HERMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 saksi mengetahui sepeda motor jenis Honda Beat warna putih DN 2985 DP milik istri saksi yaitu saksi Kasmawati telah hilang;
- Bahwa selain sepeda motor, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut juga hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya berada didalam rumah;



- Bahwa tidak orang yang meminta ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat meninggalkan rumah tersebut, rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu rumah tersebut dibagian belakang telah rusak;
- Bahwa kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017, saksi mendatangi rumah orang tua Anak Feliks Kaka yang berada di Desa Napu Kab. Poso, disitu saksi melihat Anak Feliks Kaka sedang duduk-duduk diatas sepeda motor milik istri saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi **MIS AMA**, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017, Anak Feliks Kaka telah membawa sepeda motor Honda Beat warna putih ke rumah saksi yang berada di Desa Napu Kab. Poso;
- Bahwa Anak Feliks Kaka mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik tantenya;
- Bahwa saksi yang menyimpan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Herman datang kerumah mengatakan jika sepeda motor yang dibawa Anak Feliks Kaka adalah miliknya, lalu saksi menyerahkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi Herman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula keterangan saksi MUH. FADLI alias FADLI sebagaimana keterangannya yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 21.30 wita di dalam rumah saksi Herman yang beralamatkan di BTN Kartika III Blok A 17 Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, Anak Feliks Kaka



telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DN 2985 DP beserta STNK dan BPKB nya;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Herman;
- Bahwa Anak Feliks Kaka mengambil sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa Anak Feliks Kaka mengambil sepeda motor tersebut tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Anak Feliks Kaka masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah yang terkunci menggunakan obeng besi;
- Bahwa saat Anak Feliks Kaka mengambil sepeda motor tersebut, rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah Anak Feliks Kaka masuk kedalam rumah korban, Anak Feliks Kaka mengambil kunci sepeda motor yang tergantung disamping kulkas, kemudian mengambil STNK beserta BPKB sepeda motor tersebut diatas tumpukan buku-buku dalam kamar, selanjutnya Anak Feliks Kaka menyimpan sepeda motor tersebut di rumah pamannya yang berada di Jalan Touwa Palu, dan esok harinya Anak Feliks Kaka membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua yaitu di Desa Napu Kab. Poso;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DN 2985 DP No. Rangka: MH1JFM217EK027766 No. Mesin: JFM2e-1022138;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih DN 2985 DP an. Kasmawati;
- 1 (satu) buah BPKB No: K-09007970 an. Kasmawati;
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi bergagang plastik warna putih;

Barang bukti tersebut dibenarkan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 21.30 wita di dalam rumah saksi Herman yang beralamatkan di BTN Kartika III Blok A 17 Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi, Anak Feliks Kaka telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DN 2985 DP No. Rangka:



MH1JFM217EK027766 No. Mesin: JFM2e-1022138, 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih DN 2985 DP an. Kasmawati, dan 1 (satu) buah BPKB No: K-09007970 an. Kasmawati;

- Bahwa benar barang-barang yang diambil Anak Feliks Kaka tersebut bukanlah miliknya melainkan milik saksi Kasmawati (korban);
- Bahwa benar Anak Feliks Kaka mengambil barang-barang tersebut, tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar atas kehilangan barang-barang tersebut, korban mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Anak Feliks Kaka mengambil sepeda motor tersebut tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Anak Feliks Kaka masuk kedalam rumah tersebut, dengan cara merusak pintu belakang rumah yang terkunci menggunakan obeng yang terbuat dari besi bergagang plastik warna putih;
- Bahwa benar saat Anak Feliks Kaka mengambil barang-barang tersebut, rumah korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar setelah Anak Feliks Kaka masuk kedalam rumah korban, Anak Feliks Kaka mengambil kunci sepeda motor yang tergantung disamping kulkas, kemudian mengambil STNK beserta BPKB sepeda motor tersebut diatas susunan buku-buku dalam kamar korban, selanjutnya Anak Feliks Kaka membawa sepeda motor tersebut ke rumah pamannya yang berada di Jalan Touwa Palu, dan esok harinya Anak Feliks Kaka membawa sepeda motor tersebut ke Desa Napu Kab. Poso;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menuntut Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **FELIKS KAKA alias NOBER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Anak **FELIKS KAKA alias NOBER** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi lamanya Anak **FELIKS KAKA alias NOBER** berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Anak **FELIKS KAKA alias NOBER** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih No Rangka MH1JFM217EK027766 No. Mesin: JFM2E-1022138 DN 2985 DP;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih No Rangka MH1JFM217EK027766 No. Mesin: JFM2E-1022138 DN 2985 DP;
- 1 (satu) buah BPKB No Rangka MH1JFM217EK027766 No. Mesin: JFM2E-1022138 DN 2985 DP;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Kasmawati;

- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi bergagang plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Anak FELIKS KAKA alias NOBER membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum bermohon agar Anak dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, menyarankan agar Anak dijatuhi dengan Putusan "Dikembalikan kepada orang tua/wali";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, orang tua Anak menyampaikan akan membimbing Anak FELIKS KAKA alias NOBER dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Anak tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Anak, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Anak dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah **Anak Feliks Kaka alias Nober**, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Anak Feliks Kaka alias Nober** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Hakim berpendapat unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan jika Anak Feliks Kaka alias Nober telah mengambil Sepeda motor beserta STNK dan BPKB milik saksi Kasmawati tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dengan maksud untuk digunakan kepentingan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Anak Feliks Kaka alias Nober telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat diketahui untuk dapat masuk kedalam rumah korban tempat sepeda motor, STNK dan BPKB tersebut berada, Anak merusak pintu belakang rumah korban yang terkunci menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Anak Feliks Kaka alias Nober untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim menyatakan bahwa Anak Feliks Kaka alias Nober telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan pidana yang dilakukan Anak Feliks Kaka alias Nober, mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, permohonan penasihat hukum, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Hakim berpendapat Anak Feliks Kaka alias Nober adalah tepat untuk dijatuhi pidana berupa pidana penjara dalam kurun waktu yang dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Anak lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sepeda motor beserta STNK dan BPKB nya sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sedangkan obeng besi



merupakan alat yang dipergunakan untuk tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim patut mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan pidana pada diri Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Anak telah dimaafkan oleh korban;
- Anak belum pernah dihukum;
- Barang-barang yang diambil Anak tersebut telah kembali;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU Nomor 11 tahun 2012, serta UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **FELIKS KAKA** alias **NOBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menghukum Anak **FELIKS KAKA** alias **NOBER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DN 2985 DP No. Rangka: MH1JFM217EK027766 No. Mesin: JFM2e-1022138;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih DN 2985 DP an. Kasmawati;
 - 1 (satu) buah BPKB No: K-09007970 an. Kasmawati;

Dikembalikan kepada saksi Kasmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi bergagang plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **22 September 2017**, oleh **MUHAMMAD TAOFIK, SH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ABD. KADIR M.D. ABBAS,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Anak **FELIKS KAKA** dengan didampingi Penasihat Hukumnya **DENNY LETNANTO, SH**, Pembimbing Kemasyarakatan **MUHLIS, SH**, serta **MIS AMA** selaku orang tua Anak;

Panitera Pengganti,
ttd

ABD. KADIR M.D. ABBAS,SH

Hakim,
ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH